

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring derasnya laju perkembangan zaman di dunia, maka semakin banyak tindak pidana dan kejahatan jenis baru yang seakan turut serta dalam Perkembangan Zaman. Kejahatan ini, berkembang dari kejahatan yang konvensional menjadi kejahatan berbasis elektronik atau *online*. Lebih lanjut mengenai definisi dari kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ditinjau berdasarkan sudut pandang sosiologis, pengertian dari kejahatan ialah suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang selain merugikan si penderita, juga amat sangat memberikan dampak yang merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Berbagai Tindak pidana berbasis media elektronik semakin marak karena menggunakan Internet sebagai media untuk melakukan kejahatan seperti Penipuan, Pornografi, Judi dan masih banyak yang lainnya. Di Indonesia sendiri, Salah satu dari sekian banyak tindak pidana berbasis internet yang sering terjadi di Indonesia serta meresahkan masyarakat adalah tindak pidana Perjudian² Tindak Pidana Perjudian amat mudah dijumpai diberbagai kalangan karena

¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.

² Hetty Hasanah, Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Vol 8 no 2

mudahnya sarana untuk mengakses situs perjudian di Indonesia. Peraturan mengenai Perjudian pada Mulanya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang dalam konsiderannya menyebutkan bahwa tindak pidana Perjudian hakikatnya amat sangat bertentangan terhadap norma Agama, norma Kesusilaan dan Moral dan nilai nilai Pancasila serta amat sangat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perlu diadakan suatu usaha-usaha yang bertujuan untuk menertibkan perjudian, membatasi hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusan sama sekali tindak pidana perjudian dari seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan lain yang memuat aturan tentang perjudian terdapat dalam Ketentuan pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP. Hal mendasar yang membedakan kedua ketentuan tersebut adalah unsur perbuatannya. Dalam pasal 303 menyebutkan bahwa "barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara maka di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah"

Merujuk pada ketentuan diatas yang dengan demikian, pasal ini merujuk pada pihak yang menawarkan sedangkan pasal 303 bis lebih spesifik kepada pelaku tindak pidana perjudian dengan diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda sebesar sepuluh juta rupiah. Dengan

berkembangnya tindak pidana perjudian berbasis *online*, Maka perjudian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Judi Online diatur dalam pasal 27 ayat 2 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sedangkan ancaman hukuman diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan yang bermuatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar" Judi juga diatur dalam ketentuan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada ketentuan pasal 57 huruf D untuk melindungi muatan Radio dan Televisi dari konten berupa perjudian.

Pada dasarnya, tindak pidana judi baik yang dilakukan secara konvensional ataupun secara *online* adalah suatu perbuatan yang amat bertentangan dan melanggar berbagai norma diantaranya adalah norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, dan juga membahayakan bagi kehidupan

dan keberlangsungan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, terutama terhadap generasi muda.³

Di Indonesia terdapat Promosi atau sponsor yang menyalahi peraturan perundang-undangan atau sponsor tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana karena hal atau objek nya melanggar ketentuan pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Arti kata atau definisi Sponsor adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang mengusahakan (yang memelopori, memprakarsai, mengusulkan, dan menyelenggarakan) suatu kegiatan (seperti kegiatan siaran, pertunjukan, dan atau sebagainya) atau pendukung atau pendorong⁴.

Salah Satu sponsor perjudian marak terjadi di dunia maya atau media internet, dengan memanfaatkan berbagai media sosial sebagai sarana mempromosikan konten bermuatan perjudian. Namun, Dalam hal Penegakan Hukum Tindak Pidana perjudian di Indonesia, Aparat terkesan Tebang pilih dalam pelaksanaanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapat beberapa klub sepak bola di Indonesia yang disponsori oleh situs Judi *Online* yang disiarkan secara langsung di televisi yang notabene siaran sepak bola dapat ditonton oleh seluruh kalangan usia. Klub-klub sepak bola tersebut diantaranya adalah Borneo FC, Pada tahun 2019, Borneo FC memasang sponsor Fun88Bola yang merupakan Portal berita Online yang merujuk pada Fun88 yang merupakan Situs Judi Online.

³Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017

⁴<https://kbbi.web.id/sponsor> Diakses pada 29 September 2020 pukul 09.23

SBOTOP telah mencapai suatu level kesuksesan yang memang menjadi visi dari Persikabo 1973 dalam perjuangannya untuk menjadi tim papan atas di Liga Indonesia".⁵

Tidak hanya itu, Klub Persikabo juga mengunggah Foto jersey klub dengan Sponsor SBOTOP ke laman Media Sosial Instagram yang dengan bangga memperkenalkan bahwa SBOTOP yang merupakan situs judi menjadi sponsor resmi dari Persikabo. SBOTOP merupakan salah satu situs perjudian di Internet yang dengan mudah dapat diakses oleh siapapun bahkan setiap orang bisa langsung mendaftarkan diri secara gratis dan memulai permainan perjudian didalamnya.

Dalam situs SBOTOP terdapat berbagai permainan judi seperti taruhan olahraga, olahraga virtual, *Live Casino*, Keno dan masih banyak yang lainnya. Dengan memasang Sponsor judi di jersey dan disiarkan langsung di media televisi dan diunggah di Akun Media sosial masing masing klub, apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur unsur dalam Seluruh peraturan mengenai Perjudian? Mengingat sepakbola saat ini telah menjadi salah satu cabang olahraga yang amat digemari oleh berbagai kalangan di Indonesia dan dengan disarkannya secara langsung di televisi yang dapat disaksikan seluruh rentang usia yang berarti memperkenalkan perjudian kepada seluruh kalangan usia. namun sampai saat ini tidak ada satupun Klub yang

⁵ <https://persikabo.id/r/1628/sbotop-dan-persikabo-1973-menyetujui-kerja-sama-sponsor-baru/> diakses pada 30 september 2020 pukul 14.02

dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Klub sepak bola ini, menambah daftar buruk penegakan hukum sponsor perjudian di Indonesia.

Padahal jika ditelaah lebih jauh, Perjudian merupakan tindak pidana yang amat sengat merugikan bagi seseorang karena pemain judi online berupaya mencari uang dengan cara apa pun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya.⁶ Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dirasa terdapat suatu urgensi untuk menulis penelitian dengan judul Pemasangan Sponsor Judi Online pada *Jersey* Sepakbola yang Berlaga di Kompetisi Nasional Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. apakah pemasangan sponsor judi online pada jersey sepakbola yang berlaga pada kompetisi nasional merupakan bagian dari tindak pidana perjudian?
2. apakah konsekuensi hukum bagi klub yang memasang sponsor judi online pada jersey tim yang berlaga pada kompetisi nasional?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan, meliputi :

⁶ Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia*, jurnal VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019

dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Klub sepak bola ini, menambah daftar buruk penegakan hukum sponsor perjudian di Indonesia.

Padahal jika ditelaah lebih jauh, Perjudian merupakan tindak pidana yang amat sengat merugikan bagi seseorang karena pemain judi online berupaya mencari uang dengan cara apa pun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya.⁶ Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dirasa terdapat suatu urgensi untuk menulis penelitian dengan judul Pemasangan Sponsor Judi Online pada *Jersey Sepakbola yang Berlaga di Kompetisi Nasional Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. apakah pemasangan sponsor judi online pada jersey sepakbola yang berlaga pada kompetisi nasional merupakan bagian dari tindak pidana perjudian?
2. apakah konsekuensi hukum bagi klub yang memasang sponsor judi online pada jersey tim yang berlaga pada kompetisi nasional?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan, meliputi :

⁶ Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia*, jurnal VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019

dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Klub sepak bola ini, menambah daftar buruk penegakan hukum sponsor perjudian di Indonesia.

Padahal jika ditelaah lebih jauh, Perjudian merupakan tindak pidana yang amat sengat merugikan bagi seseorang karena pemain judi online berupaya mencari uang dengan cara apa pun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya.⁶ Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dirasa terdapat suatu urgensi untuk menulis penelitian dengan judul Pemasangan Sponsor Judi Online pada Jersey Sepakbola yang Berlaga di Kompetisi Nasional Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. apakah pemasangan sponsor judi online pada jersey sepakbola yang berlaga pada kompetisi nasional merupakan bagian dari tindak pidana perjudian?
2. apakah konsekuensi hukum bagi klub yang memasang sponsor judi online pada jersey tim yang berlaga pada kompetisi nasional?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan, meliputi :

⁶ Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia*, jurnal VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019

1. Untuk mengetahui apakah permasalahan mengenai sponsor perjudian dalam sepakbola Indonesia merupakan suatu bagian dari tindak pidana perjudian
2. Agar mengetahui konsekuensi hukum bagi klub sepak bola yang melakukan perbuatan sponsor perjudian di persepakbolaan indonesia sehingga dapat dilakukan penegakan hukum bagi para pelaku sponsor judi online.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasar tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berupa pemikiran yang ditulis dalam penelitian ini dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum untuk memberantas segala praktik perjudian di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (*Criminal Justice System*) dalam mengambil keputusan.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu untuk menghentikan penyebaran konten bermuatan judi baik di media sosial maupun di media televisi untuk melindungi masyarakat indonesia dari tayangan bermuatan perjudian mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana perjudian bagi kehidupan masyarakat.

1.6 Keaslian

Tabel 1.1

No	Judul	Nama Penulis	Lembaga Pendidikan	Inti Penelitian	Hubungan dan Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	KEBIJAKAN FORMULASI JUDI ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA	Dewi Bunga	Universitas Gadjah Mada	Membahas Mengenai Kualifikasi Peraturan yang mengatur Judi Online di Indonesia yang mengatur Judi Online di Indonesia	Korelasi penelitian tersebut dengan Penelitian ini yaitu Topik Pembahasan Sama-sama membahas mengenai Judi Online di Indonesia Tetapi lebih difokuskan mengenai kualifikasi dan membahas mengenai Judi Online di Indonesia Tetapi lebih difokuskan mengenai kualifikasi dan
					Peraturan yang mengatur Judi Online di Indonesia dan dalam penelitian ini lebih berfokus mengenai tindak pidana sponsor judi online
2.	PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA	Stevin Hard Awaeh	Universitas Sam Ratulangi	Berfokus mengenai Pengaturan dan Pertanggung jawaban Hukum Tindak Pidana Judi Online ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana	Inti Pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum judi online dari perspektif hukum pidana dan perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini berfokus mengenai promosi atau sponsor judi melalui internet dan media sosial serta media televisi

3.	ANALISA AKIBAT HUKUM TERHADAP SOSIAL MEDIA YANG MENAYANGKA N KONTEN JUDI ONLINE	Jayanti Ayunin gtyas	Universitas Muhammad Iyih Malang	Topik Penelitian ini Berfokus pada analisis terhadap pengguna sosial media yang menayangka n promosi atau iklan bermuatan Perjudian	Persamaan dengan Penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai sponsor atau iklan Di media Sosial namun dalam perbedaanya, penelitian ini mecakup skala yang lebih besar karena dalam promosinya melibatkan media sosial dan media televisi
----	--	----------------------------	--	---	---

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian Doktrinal yang bersifat Yuridis Normatif dengan tujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam pemberantasan praktik perjudian di Indonesia. Penelitian Yuridis Normatif membahas detail mengenai Doktrin-Doktrin atau Asas-Asas Ilmu Hukum.⁷

Dalam metode penelitian Yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum dengan norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan

⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

perundang undangan (Statue aproach) dengan menelaah pada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai konten bermuatan perjudian dan menggunakan pendekatan konsep yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan dipadukan pemaparan kasus yang terjadi secara faktual. Dengan demikian diharapkan penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan penelitian sehingga penulisan skripsi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan permasalahan yang meliputi :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aprroach*) yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah dan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Dalam skripsi ini berfokus dalam peraturan yang membahas mengenai tindak pidana perjudian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 133.

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

2. Pendekatan Konseptual(*Conseptual Approach*)

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan konsep yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum. Digunakannya pendekatan konseptual merupakan suatu landasan untuk membangun kerangka berfikir dengan menggunakan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini

1.8 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi :

1. Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas antara lain :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
 3. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang diperoleh dapat diperoleh dari:

1. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks
2. jurnal-jurnal hukum dan literature yang berkaitan dengan hukum
3. pendapat para pakar hukum yang ada dalam buku/literatur.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan dukungan berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari media Internet, dan lain sebagainya.

1.9 Analisis Bahan Hukum

proses menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini, menggunakan metode penggabungan peraturan perundang-undangan dengan bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan yang selanjutnya dikumpulkan untuk proses selanjutnya dilakukan analisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. hasil tersebut disusun ke dalam suatu pokok bahasan yang sistematis sehingga sesuai dengan judul penulisan dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian Berdasarkan sumber hukum tersebut, dilakukan analisa dan pengkajian permasalahan untuk mendapatkan pemecahan masalah atau solusi serta kejelasan terhadap norma

yang kabur karena permasalahan yang timbul tidak sesuai denganapa yang dicita-citakan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.